

GUBERNUR MALUKU
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 561 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PROYEK STRATEGIS
TAHUN 2026

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Maluku, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Provinsi Maluku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Tahun 2026, perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 150);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Sepuluh Proyek Strategis Tahun 2026.

KEDUA : Penetapan Sepuluh Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2026

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Provinsi Maluku;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku;
3. Kepala BPKAD Provinsi Maluku;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 561 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN SEPULUH PROYEK
STRATEGIS TAHUN 2026

PROYEK STRATEGIS PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

No.	NAMA PROYEK	JUMLAH PENDANAAN	SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	17.503.950.750	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
2	Rekonstruksi Jalan SP Kairatu – Hunitetu 4,75 KM	17.618.151.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
3	Pembangunan Ruas Jalan Seri – Hukurila 4,5 KM	20.854.703.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
4	Rekonstruksi Jalan Ruas Ambon – Latuhalat 4,5 KM	14.306.817.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
5	Rekonstruksi Jalan Ruas Mako – Kayeli 4,75 KM	14.884.831.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
6	Rekonstruksi Jalan Ruas Fako – Hollat 4,75 KM	17.517.430.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
7	Penggantian Jembatan Waikuba pada Ruas Jalan simpang kairatu – hunitetu 60 Meter	18.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
8	Pengantian Jembatan Waiyela pada Ruas Jalan Hitu – Mamala – Morela 60 Meter	24.800.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
9	Pengantian Jembatan Wer Rumadian pada ruas jalan Simpang Langgur-Debut-Diandarat 60 Meter	23.330.751.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
10	Rekonstruksi ruas jalan Tepa – Ilwiyara (Tepa-Letwurung I) 4,5 KM	16.432.189.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2026

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA